



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
KABUPATEN BREBES TAHUN 2026



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 900.1.1.4/0461/VIII/2026
900.1.1.4/0759/VIII/2026
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S. E, M. M
Jabatan : Bupati Brebes
Alamat Kantor : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes.
2. a. Nama : MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
b. Nama : MOCH. IQBAL TANJUNG, S. SOS, M. A
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
c. Nama : HERU IRAWANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
d. Nama : H. TEGUH WAHID TURMUDI, S. H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Brebes, 10 Agustus 2026

BUPATI BREBES,

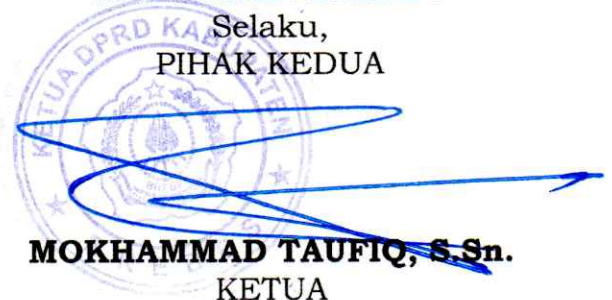
Selaku,
PIHAK PERTAMA



Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S. E, M. M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Selaku,
PIHAK KEDUA



MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
KETUA

MOCH. IQBAL TANJUNG, S. SOS, M. A
WAKIL KETUA

HERU IRAWANTO
WAKIL KETUA

H. TEGUH WAHID TURMUDI, S. H
WAKIL KETUA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Pemerintah Kabupaten Brebes secara berkelanjutan melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif terhadap dinamika pembangunan, Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat berupa, terjadi:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan / atau;
 - c. Perubahan Sumber dan Penggunaan Pembiayaan Daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD tersebut disusun dengan mendasarkan pada Laporan realisasi semester pertama Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 adalah untuk mengakomodasi kondisi aktual baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi capaian pembangunan Semester I tahun 2026. Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan umum APBD Kabupaten Brebes Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan TA 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Landasan riil penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun 2026 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan



- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029;
22. Peraturan Bupati Brebes Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026;
23. Peraturan Bupati Brebes Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro membantu memahami kinerja dan situasi makro ekonomi suatu negara atau wilayah melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan memahami hal tersebut, maka pemerintah daerah dapat dengan tepat merumuskan arah kebijakan perekonomian daerah dan kebijakan keuangan daerah, serta memberikan dampak positif terhadap tujuan pembangunan daerah tersebut. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan, proyeksi perubahan tahun 2026, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2020 hingga 2025 mengalami fluktuasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis *online* turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Brebes beberapa tahun ini.

Perekonomian Kabupaten Brebes pada tahun 2026 menunjukkan resiliensi dan performa yang stabil di tengah dinamika pemulihan ekonomi regional Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu pilar penopang pangan di koridor barat Jawa Tengah, Kabupaten Brebes berhasil menjaga ritme pertumbuhan ekonomi daerah berkat kontribusi kuat dari sektor pertanian serta geliat sektor industri pengolahan. Akselerasi pembangunan yang terjadi hingga pertengahan tahun anggaran ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan momentum pemulihan pasokan logistik dan

menjaga stabilitas harga komoditas unggulan di pasar domestik, sehingga mampu bergerak selaras dengan target makro provinsi. Ketahanan ekonomi Kabupaten Brebes secara fundamental masih ditopang oleh sektor pertanian, dan perikanan, dengan komoditas bawang merah dan cabai merah sebagai motor penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di samping sektor agraris, transformasi struktur ekonomi menuju industrialisasi semakin nyata dengan meningkatnya aktivitas produksi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Brebes. Masuknya investasi pada sector manufaktur padat karya, seperti industri tekstil, alas kaki, dan barang kulit, memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan riil masyarakat di sepanjang koridor Pantura.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2026 diarahkan untuk meimplementasikan program dan mewujudkan visi misi dan isu strategis daerah. Prioritas Pembangunan pada tahun ini dirancang untuk memastikan keselaran antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga tercipta sinergi yang optimal. Fokus utama diarahkan pada pencapaian target-target pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperhatikan dinamika serta tantangan yang dihadapi.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka mendanai program prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dan pembiayaan daerah agar mampu mendanai program prioritas pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga perlu mengarah pada pengelolaan asset daerah secara optimal agar mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Brebes dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab IV, sedangkan arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab V, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Perubahan Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN

Mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2026, Pemerintah Menyusun Strategi Kebijakan Fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, kebijakan fiskal tahun 2026 didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2026 berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026

No	Indikator Ekonomi Makro	Tingkat %
1	Tingkat Pengangguran terbuka	4,44 – 4,96
2	Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,5
3	Indeks Modal Manusia	0,57
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 – 5,8
5	Inflasi	1,5-3,5
6	Nilai Tukar	Rp16.500 - Rp16.900 per USD
7	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Th	6,6 – 7,2
8	Harga Minyak Mentah Indonesia	USD60 – USD80 per barel
9	Lifting Mentah	600-605 rbph
10	Lifting Gas	953-1.017 rbsmph

Sumber: KEM-PPKF 2026

3.1 Perubahan Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2026 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah tahun 2026, sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah,



Memperhatikan kondisi, maka target indikator makro daerah Kabupaten Brebes tidak ada perubahan seperti yang terangkum di tabel di bawah:

Tabel 3.2

Indikator Makro Daerah Kabupaten Brebes 2026

No	Indikator	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.60-6.40	5.60-6.40
2	Indeks Ketahanan Pangan	80.00	80.00
3	Prevalance of Undernourishment (PoU) (%)	7.00	7.00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	81.6-7.97	81.6-7.97
5	Kemiskinan (%)	14.41-13.78	14.41-13.78
6	IPM	71.13	71.13

Sumber: RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026

BAB IV**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan tahun anggaran 2026

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Brebes disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari Sisi Pendapatan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mulai berlakunya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025 diharapkan meningkatkan kemampuan fiskal Kabupaten Brebes pada tahun 2026.

Berdasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 5.60-6.40 persen dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2021-2024, kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah maka pendapatan daerah Kabupaten Brebes tahun 2026 diproyeksikan sebelumnya sebesar Rp. 3.510.189.634.580 setelah perubahan menjadi Rp. 3.530.013.822.982. Meskipun terjadi ekspansi positif pada fase perubahan, total pendapatan ini secara umum telah mengalami rasionalisasi yang cukup signifikan apabila disandingkan dengan target perencanaan awal dalam dokumen RKPD murni Tahun 2026 yang sempat dipatok tinggi pada angka Rp. 3.720.298.677.752. Penyesuaian ini mencerminkan langkah strategis pemerintah daerah untuk menetapkan target fiskal yang lebih terukur, objektif, dan sesuai dengan dinamika kapasitas riil keuangan daerah.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah antara lain mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam rangka untuk mencapai target pendapatan. Penyusunan anggaran tahun 2026, secara umum disusun menggunakan angka

yang rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dimana dalam hal ini belanja diharapkan tidak melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Dengan kondisi tersebut maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Brebes tahun 2026 antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. PAD pada Tahun 2026 diestimasikan mengalami kenaikan yang berasal dari kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kenaikan pendapatan BLUD.
2. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro dan dan Pendapatan bunga.
3. Pendapatan transfer dari pusat yang bersifat umum, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan Tahun 2025, sedangkan pendapatan transfer yang bersifat khusus akan dialokasikan setelah ada informasi sesuai yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
4. Penganggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seluruhnya diproyeksikan dari Lain-lain Pendapatan dengan mendasari pada APBD 2025.



5.1 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan Rp. 3.618.693.068.752 setelah perubahan menjadi Rp. 3.704.290.233.890 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

Uraian	Sebelum	Sesudah
PENDAPATAN DAERAH	3.618.693.068.752	3.704.290.233.890
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	821.985.082.752	873.743.522.460
Pajak daerah	357.000.000.000	364.200.000.000
Retribusi daerah	438.608.730.264	483.015.829.231
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	22.764.275.046	22.764.275.046
Lain-lain PAD yang sah	3.612.077.442	3.763.418.183
Pendapatan Transfer	2.796.707.986.000,	2.497.155.538.522
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.796.707.986.000,	2.323.912.879.522
Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.901.659.000	173.242.659.000

BAB V**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Brebes dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan segala kebijakan yang ada pada RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2025-2029. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah Kabupaten Brebes terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 3.635.783.704.935 setelah perubahan menjadi Rp. 3.697.290.233.890 yang diarahkan kepada:

1. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib:

- Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

2. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD:

- Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- Peningkatan Pembangunan Ekonomi Desa melalui Koperasi Merah Putih serta mendorong program untuk mendukung

kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM.

- Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
- Mengakomodir program prioritas pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
- Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai TPP dilakukan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang difokuskan pada pembangunan jalan antar kecamatan, pembangunan penunjang ekonomi dan penataan kota, pembangunan penunjang pariwisata, Penguatan infrastruktur pertanian menjadi salah satu elemen penting dalam strategi pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

3. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu:

- Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperkuat perencanaan dan evaluasi DAU *Earmarked* dan *mandatory spending* sektor pendidikan
- Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen)



dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun di luar APBD.

Kebijakan Belanja Daerah kabupaten Brebes tahun 2026 mendasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Brebes tahun 2026. Dimana pengalokasiannya disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penganggaran pemerintah dan kebutuhan pembangunan. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

5.2. Target belanja daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026 diproyeksikan sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Target Belanja Daerah Tahun 2026

Uraian	Sebelum	Sesudah
BELANJA DAERAH	3.635.783.704.935,00	3.697.290.233.890,00
BELANJA OPERASI	2.600.378.260.944,00	2.815.179.635.371,60
Belanja Pegawai	1.556.205.064.398,00	1.505.164.464.960,00
Belanja Barang dan Jasa	937.155.840.535,00	1.202.837.649.403,60
Belanja Hibah	99.074.956.011,00	100.636.401.008,00
Belanja Bantuan Sosial	7.942.400.000,00	6.541.120.000,00
BELANJA MODAL	307.636.391.587,00	381.858.600.116,40
Belanja Modal Tanah	800.000.266,00	5.892.882.569,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.985.936.583,00	101.288.771.547,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.790.757.338,00	44.844.728.600,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.708.165.000,00	205.101.461.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.871.532.400,00	23.945.756.400,00



Belanja Modal Aset Lainnya	480.000.000,00	785.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	14.178.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	14.178.000.000,00
BELANJA TRANSFER	727.769.052.404,00	486.073.998.402,00
Belanja Bagi Hasil	43.213.667.000,00	58.641.368.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	684.555.385.404,00	427.432.630.402,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun ada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2026 diarahkan pada pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2025 *Audited* BPK.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan penyertaan modal terhadap perusahaan daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Tabel 6.1

Target Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Uraian	Sebelum	Sesudah
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	333.391.172.908,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	333.391.172.908,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.900.000.000,00	7.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	7.900.000.000,00	7.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	22.100.000.000,00	326.391.172.908,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam Rangka mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan dengan memperhatikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan, pemerintah menetapkan strategi pencapaian pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut:

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

7.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara umum diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi seluruh jenis pajak dan retribusi.
2. Mengoptimalikan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
4. Pengembangan sistem tata Kelola pungutan pajak dan retribusi daerah secara elektronik.
5. Melakukan Pembinaan pada BLUD yang dimiliki agar pendapatan optimal.
6. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi.
7. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor.
8. Memperkuat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak / retribusi untuk pemenuhan kewajibannya dengan mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
9. Memperkuat dukungan penggalan data, penagihan dan perumusan SOP terkait *opsen* PKB.
10. Mengoptimalkan Pemenuhan *Earmarking* Opsen PKB.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan asset Daerah melalui Kerjasama dengan pihak ketiga.
12. Memperkuat permodalan BUMD serta meningkatkan Kemampuan manajemen pengelolaan Bisnis agar dapat meningkatkan laba BUMD.

7.1.2 Pendapatan Transfer

Kebijakan yang terkait dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan kebijakan sebagai berikut:

6. Melakukan koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan

Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Fisik dan non Fisik serta Dana Alokasi Umum *Spesific Grant*.

7. Melakukan koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat kepada pemerintah Provinsi untuk memastikan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

7.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya pada pos Hibah dari provinsi melalui peningkatan koordinasi vertikal kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- b. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2026 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2026.
- c. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi serta ketahanan pangan.
- d. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah Tahun 2026.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target perubahan pembiayaan daerah adalah menyesuaikan penerimaan pembiayaan berdasarkan pada SiLPA tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Brebes, 10 Agustus 2026

BUPATI BREBES



**Selaku,
PIHAK KESATU**

Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA. S.E.,M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DERAH KABUPATEN BREBES**



**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**MOKHAMMAD TAUFIQ. S.Sn.
Ketua**



**H. MOH. IQBAL TANJUNG. S.Sos.,M.A.
Wakil Ketua**

**HERU IRAWANTO
Wakil Ketua**

**H. TEGUH WAHID TURMUDI. S.H.
Wakil Ketua**